



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 5 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM
KERJA ORGANISASI RAPI**



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 5 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM
KERJA ORGANISASI RAPI**





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Ahyans





PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Ahyans

Peraturan Organisasi Tahun 2022





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan
terhitung sejak ditetapkan Peraturan Organisasi Tahun 2022
ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026563

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.







**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun
2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

[Handwritten signature]



Peraturan Organisasi Tahun 2022



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional2126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :
Pedoman Penyelenggaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

[Signature]

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,

[Signature]

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

[Signature]





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 5 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 5 Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ahyana





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 pada Berita Negara Indonesia 2019 Nomor 663;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ahyar

Peraturan Organisasi Tahun 2022



A 2



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapl.or.id

Indonesia Nomor : 305);

9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.
10. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB V tentang Struktur Kekuasaan dan Hirarki Tata Aturan Organisasi Pasal (8);
 3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud :

1. Program Kerja Organisasi adalah suatu sistem rencana kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis yang ditentukan oleh Nasional/Dacrah/Wilayah/Lokal Radio Antar Penduduk Indonesia;

Anyang





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

2. Visi RAPI adalah : Menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional;
3. Misi RAPI adalah :
 - a. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural;
 - b. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat;
 - c. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini;
4. Maksud dan Tujuan Program Kerja Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia memberikan gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) periode masa bakti 4 (empat) atau 5 (lima) tahun.
 - a. Maksud
Sebagai pedoman arah pencapaian Visi dan Misi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam kurun waktu 4 (empat) atau 5 (lima) tahun;
 - b. Tujuan
 - 1). Sebagai pedoman dalam menyusun Program Kerja Organisasi setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
 - 2). Mewujudkan sinergitas antar Tingkatan Kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia terhadap program dan kegiatan 4 (empat) atau 5 (lima) tahun;
5. Gambaran Organisasi RAPI meliputi Tujuan, Struktur dan Jenjang Organisasi, Pemberdayaan Organisasi, Pembinaan dan Monitoring Pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018;
6. Sumber Daya RAPI adalah sumber daya anggota, sumber daya institusi Organisasi dan sumber daya sarana dan prasarana pendukung yang berbentuk aset yang dimiliki Organisasi RAPI;
7. Pencapaian Kinerja adalah pencapaian kinerja Organisasi RAPI sesuai dengan indikator kinerja sasaran dari 3 (tiga) Misi RAPI yang tertuang dalam AD dan ART RAPI Tahun 2018 dalam bentuk prosentase;
8. Analisis Lingkungan Strategis adalah analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan

Ahyam





- untuk meningkatkan kapabilitas Organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan;
9. Metode Analisis Lingkungan adalah metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Implementasi metode ini akan membantu Organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi;
 10. Isu strategis organisasi RAPI adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan pengembangan organisasi karena memiliki dampak yang signifikan bagi organisasi dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan organisasi dimasa yang akan datang.
 11. SMART adalah sebuah metode untuk mendapatkan gambaran objektif dari sebuah proyek yang akan dilaksanakan. SMART singkatan dari lima elemen penting dalam menentukan tujuan dari suatu program atau kegiatan yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time bound*.

BAB II

IDENTIFIKASI FAKTOR LINGKUNGAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Identifikasi Faktor Lingkungan

Identifikasi faktor lingkungan dalam program kerja organisasi ini adalah :

- (1) faktor lingkungan internal yang meliputi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Organisasi sebagai unsur kekuatan dan kelemahan yang ada didalam tubuh Organisasi;
- (2) faktor lingkungan eksternal yang meliputi potensi sumberdaya diluar tubuh Organisasi yang dapat dijadikan sebagai peluang atau tantangan yang dapat memajukan atau menghambat pencapaian visi Organisasi.

Ahyane





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2125@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Pasal 3

Kebijakan

- (1) Kebijakan di dalam dokumen Program Kerja Nasional/ Daerah/ Wilayah/Lokal ini merupakan rumusan pernyataan politis Organisasi RAPI tentang bagaimana Program Kerja Organisasi dapat dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan suatu pelaksanaan program kerja;
- (2) Kebijakan dirumuskan dengan tetap mengacu dan sesuai dengan norma-norma umum yang sudah ada dalam ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan AD/ART Organisasi RAPI;
- (3) Kebijakan dalam Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI :
 - a. Pengembangan program kerja organisasi yang meliputi administrasi, elemen regulasi, validasi sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengabdian masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang lebih jelas tolak ukurnya;
 - b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tatalaksana administrasi dan prosedur pada semua tingkatan Organisasi RAPI.

Pasal 4

Strategi

- (1) Strategi dalam Program Kerja Organisasi adalah berbagai cara atau upaya untuk mencapai kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan cara, ilmu, seni atau juga taktik yang digunakan dan mengerahkan berbagai sumberdaya yang ada untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Organisasi RAPI;
- (2) Posisi strategi berada di bawah kebijakan, dan kebijakan dapat diturunkan kedalam beberapa strategi;
- (3) Strategi belum dapat dirumuskan apabila kebijakan belum dirumuskan terlebih dahulu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA

Pasal 5

Tujuan dan Sasaran

- (1) Tujuan merupakan keinginan (*intension or desire*), yang bersifat umum dan mengandung pengharapan, ke arah mana organisasi akan berada di masa depan dan pencapaiannya jauh dan tak terbatas;

Allyan





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (2) Tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur, namun tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi,
- (3) Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan.
- (4) Sasaran bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan.
- (5) Untuk tiap tujuan dapat disusun beberapa sasaran.
- (6) Tabel tujuan dan sasaran pada program kerja Organisasi RAPI tertuang dalam lampiran PO ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah.

Pasal 6

Target Kinerja

- (1) Indikator kinerja adalah sebuah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang dapat menggambarkan ukuran tentang sejauh mana pencapaian dan keberhasilan yang akan atau sudah dicapai dari suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja
- (3) Kriteria Indikator kinerja yang digunakan adalah SMART, meliputi *Spesific* (sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur), *Measurable* (dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif), *Achievable* (realistis, sesuai tupoksi dan mampu dikerjakan), *Relevant* (harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur, dan *Time bound-goals* (Berjangka waktu tertentu).
- (4) Target kinerja pada kebijakan program kerja Organisasi RAPI tingkat Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal tertuang dalam lampiran PO ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 7

Isi Dokumen

Isi dokumen Program Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Ahyah



[Handwritten mark]



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum Organisasi

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi

Bab IV. Kebijakan dan Strategi

Bab V. Program, Kegiatan, Tujuan, dan Sasaran

Bab VI. Target Kinerja Sasaran

Bab VII. Penutup

Pasal 8

Lampiran Dokumen

Dokumen Program Kerja Organisasi dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dinilai perlu untuk disajikan sebagai pendukung data atau fakta yang telah diungkapkan dalam isi dokumen.

Pasal 9

Kaidah Pelaksanaan

Pedoman penyusunan Program Kerja Organisasi merupakan panduan bagi setiap pengurus organisasi suatu jenjang, agar menghasilkan rancangan program kerja yang konsisten dengan pencapaian visi organisasi.

Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengurus organisasi tingkat nasional melakukan proses *teknokratis*/pengkajian untuk menghasilkan rancangan program kerja nasional mengacu kepada visi, misi, serta program prioritas ketua umum terpilih hasil musyawarah.
2. Rancangan program kerja nasional dibahas untuk ditetapkan menjadi program kerja nasional dalam Rapat Kerja Nasional.
3. Pengurus organisasi tingkat Daerah dan Wilayah melakukan proses *teknokratis*/pengkajian untuk menghasilkan rancangan program kerja Daerah/Wilayah mengacu kepada program kerja nasional, visi, misi, serta program prioritas ketua Daerah/Wilayah terpilih hasil musyawarah.
4. Rancangan program kerja Daerah/Wilayah dibahas untuk ditetapkan menjadi program kerja Daerah/Wilayah dalam Rapat Kerja Daerah/Wilayah.
5. Pengurus organisasi tingkat Lokal menyusun rancangan program kerja aksi lokal mengacu kepada program kerja Wilayah dan program prioritas ketua wilayah terpilih hasil musyawarah.
6. Rancangan program kerja aksi Lokal dibahas untuk ditetapkan menjadi program kerja aksi lokal dalam Rapat Kerja lokal.

Ahyas





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional12126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 5 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penutup

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.
- (2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Umum


H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995


H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran :
PERATURAN ORGANISASI NOMOR 5
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II : GAMBARAN ORGANISASI RAPI	
NASIONAL/DAERAH/WILAYAH/LOKAL	
2.1. Visi dan Misi Organisasi.....	
2.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Radio Antar Penduduk	
Indonesia Nasional/Daerah/Wilayah/ Lokal	
2.3. Struktur dan jenjang Organisasi	
2.4. Sumber Daya Organisasi	
2.5. Capaian Kinerja Kepengurusan sebelumnya.....	
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI	
RAPI NASIONAL/DAERAH/WILAYAH/LOKAL	
3.1 Permasalahan Dalam Pengembangan Organisasi	
3.2. Identifikasi dan Telaahan Faktor Lingkungan	
Internal dan Eksternal	
3.3 Isu Strategi Prioritas	
3.4. Tujuan dan Sasaran Kinerja Masa Bakti	
BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	
4.1. Kebijakan	
4.2. Strategi.....	
BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, TUJUAN, DAN SASARAN.....	
5.1 Program Kerja.....	
5.2 Kegiatan	
5.3 Tujuan.....	
5.4 Sasaran	
BAB VI : TARGET SASARAN KINERJA	
BAB VII : PENUTUP	
Lampiran-lampiran	

Angela



8



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk mempunyai arti yang sangat strategis sebagai potensi telekomunikasi nasional yang mendukung persatuan dan kesatuan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk perlu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi tepat guna, sehingga dapat berkembang dan menjangkau keseluruhan pelosok tanah air dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita cita pembangunan nasional.

RAPI adalah Organisasi komunikasi radio antar penduduk satu satunya yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).

RAPI merupakan Organisasi non politik yang didirikan dan dibentuk secara sukarela, yang bersifat sosial, mandiri, nilaba, dan demokratis berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Visi RAPI adalah : Menjadi organisasi RAPI yang berkualitas sebagai asset Nasional.

Misi RAPI adalah :

- a. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural;
- b. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat;
- c. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini.

Organisasi RAPI harus bisa mengantisipasi dan siap berubah sesuai tuntutan perubahan akan keberadaan organisasi kemasyarakatan baik dari eksternal maupun dari internal Organisasi.

Dari eksternal antara lain adanya perubahan regulasi pemerintah cq kemenkominfo dengan terbitnya PM 17 Tahun 2018, dan rencana perubahan regulasi pemerintah cq Kemenkominfo PM 17 Tahun 2018 menjadi PM Tahun 2022, perubahan regulasi pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan dengan terbitnya undang undang nomor 16 Tahun 2017; dalam hal ini Organisasi RAPI harus lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dan anggota dalam penerimaan anggota baru maupun perpanjangan. Tuntutan masyarakat akan manfaat Organisasi kemasyarakatan RAPI, serta tuntutan organisasi kemasyarakatan RAPI yang transparan dan akuntabel.

Ahyariz





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Dari internal Organisasi antara lain adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada tahun 2018 tentang Visi dan Misi yang harus dicapai oleh semua jajaran dengan panduan tugas dan fungsi kepengurusan, pengabdian masyarakat serta fungsi pembinaan organisasi dan pengurus.

Menghadapi tuntutan perubahan tersebut, Organisasi RAPI perlu menyusun rencana strategi melalui proses yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi yang bernilai tambah, peningkatan peran organisasi dan potensi sumber daya manusia pengelola organisasi yang siap menjadi pemimpin di era tuntutan perubahan.

Dari segi teknologi, Organisasi RAPI telah menyesuaikan system pendaftaran Anggota yang semula dengan cara manual dengan menyesuaikan PM 17 tahun 2018 dengan sistem online yakni menggunakan Sistem Aplikasi Pendaftaran Anggota (SAPA), hal ini dikembangkan untuk terhubung dengan sistem pelayanan anggota di SDPPI.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat kesiapan organisasi dan SDM, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas Organisasi RAPI dengan dukungan semua pihak untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah mudah memperoleh informasi keberadaan RAPI, kegiatan kegiatan dan lain-lain secara timbal balik dari tingkat provinsi sampai di tingkat kecamatan.

Selain Web Organisasi, untuk menjadikan Organisasi RAPI yang transparan dan akuntabel Organisasi RAPI menyiapkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, serta inovasi inovasi regulasi dan komunikasi berbasis perkembangan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi RAPI tingkat Nasional/Dacrah/Wilayah/Lokal, maka perlu disusunlah Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi melalui sebuah proses perencanaan strategis.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan lembaran Negara Nomor 3881);

Ahyana





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang, diberlakukan tanggal 22 November 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-59.AH01.06 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perkumpulan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia (Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Badan Hukum Radio Antar Penduduk Indonesia, tanggal 18 Juni 2008);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000704.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia;
9. Surat Keputusan RAPI Nasional Nomor 453.09.00.1118 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
10. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021 - 2026;

Allyan

